



**PENETAPAN**

**NOMOR 61/Pdt.P/2022/PN Bjn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa dan memutus perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Nama : **EKA SAPUTRA**;  
Tempat/tanggal lahir : Bojonegoro, 16 April 2003;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;  
Agama : Islam;  
Alamat : Desa Jatiblimbing RT.08 RW.02  
Kecamatan Dander Kabupaten  
Bojonegoro;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memperhatikan bukti surat, dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 27 Juni 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro pada tanggal 13 Juli 2022 dibawah register Nomor 61/Pdt.P/2022/PN Bjn, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro Nomor : 3522-L-T-28072015-0131 tertanggal 13 Juni 2022 tertulis nama EKA SAPUTRA Lahir di Bojonegoro Tanggal 16 April 2003;
2. Bahwa Ijazah Sekolah Dasar Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro Nomor : DN-05 Dd 0158797 tertanggal 20 Juni 2015 tertulis nama EKA SAPUTRA Lahir di Bojonegoro Tanggal 10 Mei 2002;
3. Bahwa Ijazah Sekolah Menengah Pertama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro Nomor :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DN-Dp/06 2262427 tertanggal 28 Mei 2018 tertulis nama EKA SAPUTRA Lahir di Bojonegoro Tanggal 10 Mei 2002;

4. Bahwa karena ada kesalahan yang tertulis di Akta Kelahiran maka Pemohon ingin memperbaiki data diri pemohon yang semula tertulis di Akta Kelahiran Nomor : 3522-L-T-28072015-0131 adalah tanggal 16 April 2003 diganti menjadi tanggal 10 Mei 2002;
5. Bahwa perbaikan data diri pemohon tersebut perlu mendapat penetapan dari Pengadilan Negeri Bojonegoro;

Berdasarkan hal-hal tersebut mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro berkenan memeriksa pemohon ini dan selanjutnya menetapkan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Sah perubahan data diri Pemohon yang semula nama EKA SAPUTRA Lahir di Bojonegoro Tanggal 16 April 2003 diganti/diperbaiki menjadi Tanggal 10 Mei 2002;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro agar dicatat dalam buku register yang semula Tanggal Lahir 16 April 2003 sesuai dengan akta kelahiran Nomor : 3522-L-T-28072015-0131 tertanggal 13 Juni 2022 atas nama EKA SAPUTRA Lahir Bojonegoro Tanggal 16 April 2003 diganti menjadi 10 Mei 2002;
4. Membebaskan biaya pemohon ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan bahwa tidak ada yang diperbaiki lagi dari surat permohonannya tersebut dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan mempertahankan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Ijazah Sekolah Dasar atas nama Eka Saputra, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3522-LT-28072015-0131 atas nama Eka Saputra, diberi tanda P-2;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3522060607210006 atas nama Kepala Keluarga Kastiani, diberi tanda P-3
4. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Eka Saputra, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Surat Keterangan Nomor : 474.6/0413/412.51.14.06/2022 dari Kepala Desa Jatiblimbing tanggal 24 Juni 2022, diberi tanda P-5;
6. Foto Kartu Tanda Penduduk atas nama Eka Saputra, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya, dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat dipersidangan Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi, yaitu sebagai berikut:

**Saksi ke 1 : Ateng Sugiyanto**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah saudara dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon anak dari pasangan suami istri bernama Bambang Sudarman dan Juliana;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa di Akta Kelahiran Pemohon nama orang tuanya hanya tertulis nama Juliana, dan saksi tidak tahu apakah Pemohon ini lahir terlebih dahulu sebelum orang tuanya menikah secara sah;
- Bahwa saksi tidak hadir saat Bambang Sudarman menikah dengan Juliana;
- Bahwa orang tua Pemohon yang bernama Bambang Sudarman saat ini pergi ke Papua untuk bekerja dan sudah kurang lebih 2 (dua) tahun tidak pulang sedangkan ibunya yang bernama Juliana juga sudah tidak tahu lagi keberadaannya, dan diantara Bambang Sudarman dan Juliana sudah pisah sementara Pemohon tinggal sama neneknya;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini karena ingin merubah tanggal lahir Pemohon yaitu awalnya di Akta Kelahiran tanggal lahirnya tertulis 16 April 2003 dan ingin Pemohon rubah menjadi 10 Mei 2002;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon merubah tanggal lahir tersebut karena ingin disesuaikan dengan Ijazah sekolah Pemohon karena di Ijazah sekolah Pemohon tanggal lahirnya 10 Mei 2002, dan menurut keterangan nenek Pemohon memang yang benar lahirnya Pemohon tanggal 10 Mei 2002;
- Bahwa selain ingin disesuaikan dengan Ijazah sekolah Pemohon tujuan Pemohon merubah tanggal lahir Pemohon karena saat ini Pemohon hendak bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Taiwan dan salah satu persyaratannya adalah identitas nama dan tanggal lahir harus sama antara yang tertulis di Akta Kelahiran dan Ijazah sehingga dari hal tersebut Pemohon hendak menyesuaikan tanggal lahirnya antara yang di Akta Kelahiran dengan Ijazah sekolahnya;

**Saksi ke 2 : Tri Agus Pamungkas**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah saudara dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon anak dari pasangan suami istri Bernama Bambang Sudarman dan Juliana;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa di Akta Kelahiran Pemohon nama orang tuanya hanya tertulis nama Juliana, dan saksi tidak tahu apakah Pemohon ini lahir terlebih dahulu sebelum orang tuanya menikah secara sah;
- Bahwa saksi tidak hadir saat Bambang Sudarman menikah dengan Juliana;
- Bahwa orang tua Pemohon yang bernama Bambang Sudarman saat ini pergi ke Papua untuk bekerja dan sudah kurang lebih 2 (dua) tahun tidak pulang sedangkan ibunya yang Bernama Juliana juga sudah tidak tahu lagi keberadaannya, dan diantara Bambang Sudarman dan Juliana sudah pisah sementara Pemohon tinggal sama neneknya;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini karena ingin merubah tanggal lahir Pemohon yaitu awalnya di Akta Kelahiran tanggal lahirnya tertulis 16 April 2003 dan ingin Pemohon rubah menjadi 10 Mei 2002;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat, namun tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kebenaran informasi yang disajikan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon merubah tanggal lahir tersebut karena ingin disesuaikan dengan Ijazah sekolah Pemohon karena di Ijazah sekolah Pemohon tanggal lahirnya 10 Mei 2002, dan menurut keterangan nenek Pemohon memang yang benar lahirnya Pemohon tanggal 10 Mei 2002;
- Bahwa selain ingin disesuaikan dengan Ijazah sekolah Pemohon tujuan Pemohon merubah tanggal lahir Pemohon karena saat ini Pemohon hendak bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Taiwan dan salah satu persyaratannya adalah identitas nama dan tanggal lahir harus sama antara yang tertulis di Akta Kelahiran dan Ijazah sehingga dari hal tersebut Pemohon hendak menyesuaikan tanggal lahirnya antara yang di Akta Kelahiran dengan Ijazah sekolahnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon pada pokoknya juga menerangkan bahwa Pemohon sebenarnya adalah anak dari pasangan suami istri bernama Bambang Sudarman dan Masriat, dan kemudian ibu Pemohon Masriat telah meninggal dunia saat Pemohon masih kecil dan belum sempat dibuatkan Akta Kelahiran, dan setelah ibu Pemohon yang bernama Masriat meninggal dunia kemudian bapak Pemohon yang bernama Bambang Sudarman menikah lagi dengan Juliana hingga akhirnya kemudian Pemohon membuat Akta Kelahiran di atas namakan anak seorang ibu Juliana karena dokumen-dokumen terkait dengan pernikahan orang tua Pemohon yang bernama Bambang Sudarman dengan Masriat sudah tidak ada lagi, dan dari Pemohon sendiri tidak keberatan dan tidak ada masalah nama orang tua Pemohon yang tertulis di Akta Kelahiran hanya Juliana saja:

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal lain yang akan diajukan lagi selain mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan mempertahankan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Ateng Sugiyanto dan Tri Agus Pamungkas;

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam permohonannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon hendak melakukan perubahan tanggal lahir pada Akta Kelahiran Pemohon dari yang semula tanggal lahirnya tertulis 16 April 2003 dan ingin Pemohon rubah menjadi 10 Mei 2002, dan adapun tujuan Pemohon merubah tanggal lahirnya tersebut karena ingin disesuaikan dengan Ijazah sekolah Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-6 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon menerangkan bahwa Pemohon beralamat di Desa Jatiblimbing RT.08 RW.02 Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro. sehingga dari hal tersebut telah membuktikan bahwa Pemohon beralamat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro sehingga Pemohon dapat mengajukan permohonan sesuai dengan wilayah hukum tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P-2 berupa Akta Kelahiran Pemohon menerangkan bahwa nama Pemohon sebagaimana tertulis di Akta Kelahiran tersebut adalah Eka Saputra, yang lahir di Bojonegoro pada tanggal 16 April 2003 yang merupakan anak kesatu laki-laki dari ibu Juliana;

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P4 berupa Ijazah Pemohon menerangkan bahwa nama Pemohon Eka Saputra yang dilahirkan di Bojonegoro tanggal 10 Mei 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ateng Sugiyanto dan saksi Tri Agus Pamungkas dipersidangan sama-sama menerangkan bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini karena ingin merubah tanggal lahir Pemohon yaitu awalnya di Akta Kelahiran tanggal lahirnya tertulis 16 April 2003 dan ingin Pemohon rubah menjadi 10 Mei 2002 dan Pemohon ingin merubah tanggal lahir tersebut karena ingin disesuaikan dengan Ijazah sekolah Pemohon karena di Ijazah sekolah Pemohon tanggal lahirnya tertulis 10 Mei 2002, di persidangan saksi Ateng Sugiyanto dan saksi Tri Agus Pamungkas juga menerangkan bahwa saat ini Pemohon hendak bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Taiwan dan salah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu persyaratannya adalah identitas nama dan tanggal lahir harus sama antara yang tertulis di Akta Kelahiran dan Ijazah, sehingga dari hal tersebut Pemohon hendak menyesuaikan tanggal lahirnya antara yang di Akta Kelahiran dengan Ijazah sekolahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan juga semata-mata demi kepentingan terbaik buat Pemohon sendiri yaitu untuk memperlancar urusan Pemohon di dalam mencari pekerjaan sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) maka petitum permohonan Pemohon pada point 2 (dua) yang meminta supaya Akta Kelahiran Pemohon diperbaiki atau dirubah yaitu dari yang semula nama Pemohon Eka Saputra, lahir di Bojonegoro pada tanggal 16 April 2003 dirubah menjadi nama Eka Saputra, lahir di Bojonegoro pada tanggal 10 Mei 2002;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka kepada Pemohon wajib untuk melaporkan penetapan ini kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil di tempat penduduk/pemohon berdomisili paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri. dan juga berdasarkan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka kepada pejabat pencatatan sipil setelah menerima salinan penetapan ini diperintahkan untuk membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil. sehingga berdasarkan hal tersebut maka petitum permohonan Pemohon pada point 3 patut pula dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara permohonan ini sudah sepantasnyalah dibebankan kepada Pemohon, yang mana biaya perkara saat ini diperhitungkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Memperhatikan akan Pasal 52 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan, serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa nama Pemohon yang semula bernama Eka Saputra, lahir di Bojonegoro tanggal 16 April 2003 dirubah menjadi nama Eka Saputra, lahir di Bojonegoro tanggal 10 Mei 2002;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini, dan memerintahkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro setelah diberikan turunan resmi Penetapan ini untuk segera membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3522-LT-28072015-0131, yaitu dari yang semula bernama Eka Saputra, lahir di Bojonegoro tanggal 16 April 2003 dirubah menjadi nama Eka Saputra, lahir di Bojonegoro tanggal 10 Mei 2002;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 21 Juli 2022 oleh kami Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Poedji Wahjoe Oetami, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bojonegoro, dengan dihadiri oleh Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti

Hakim

Poedji Wahjoe Oetami, S.H.

Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi pada putusan yang diterbitkan untuk memastikan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. ATK Perkara/pemberkasan	: Rp. 50.000,00
3. Biaya penggandaan berkas	: Rp. 15.000,00
4. M a t e r a i	: Rp. 10.000,00
5. R e d a k s i	: Rp. 10.000,00
6. Biaya juru sumpah	: Rp. 25.000,00
7. PNBP panggilan	: Rp. 10.000,00
J u m l a h	: Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun demikian, kami tidak dapat menjamin akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)